



BUPATI DOMPU  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR : 5/ TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI WILAYAH KABUPATEN  
DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DOMPU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Dompus;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI WILAYAH KABUPATEN DOMPU

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Dompus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
5. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk.
12. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintahan Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lain yang sah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. Pembinaan, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa;
- e. pembiayaan;
- f. Pungutan Desa;
- g. Ketentuan Peralihan; dan
- h. Ketentuan penutup.

## BAB III

### KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

#### Pasal 3

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas Desa;
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi:
- a. Pengelolaan adat istiadat dan seni budaya Desa;
  - b. peringatan dan perayaan hari besar adat istiadat setempat;
  - c. penataan kelembagaan tradisi Desa;

- d. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
- e. pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- g. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- h. pengembangan lembaga-lembaga keuangan Desa;
- i. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat Desa;
- j. pengelolaan kekayaan dan aset Desa;
- k. pembinaan gotong royong Desa; dan
- l. Pengelolaan pemakaman Desa.

#### BAB IV

#### KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

#### Pasal 4

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:
  - a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar Desa;
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung Desa;
  - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
  - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi :
  - a. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;

- b. Pengelolaan data dan informasi Desa;
- c. Pembinaan tenaga kerja Desa;
- d. Pengelolaan hutan Desa;
- e. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin desa yang tidak masuk dalam program – program pemerintah;
- f. Pengelolaan energi baru dan terbarukan;
- g. Pengelolaan asset milik Desa;
- h. Pembinaan pembangunan ketahanan keluarga;
- i. Pengelolaan badan usaha milik Desa;
- j. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat Desa;
- k. pengelolaan ekonomi lokal Desa;
- l. pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan Desa;
- m. pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
- n. pengelolaan lumbung Desa;
- o. pembinaan keamanan, ketertiban, kerukunan dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- p. pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- q. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD & TK) milik Desa;
- r. perlindungan sosial berskala Desa;
- s. pengembangan pusat perekonomian Desa;
- t. pengelolaan wisata milik Desa;
- u. pengelolaan persampahan skala Desa;
- v. pembinaan olahraga skala Desa;
- w. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala Desa; dan
- x. dukungan terhadap penyandang disabilitas;

## BAB V

### MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

## Pasal 5

1. Pemerintah kabupaten melakukan sosialisasi daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada pemerintah Desa dan BPD;
2. Pemerintah Desa bersama dengan BPD mengadakan musyawarah Desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
3. Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
4. Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan Desa.
5. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

## Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
  - c. monitoring dan evaluasi.

## Pasal 7

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.



- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 8

- (1) Pembiayaan dalam rangka penataan kewenangan Desa dibebankan pada APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada APBDesa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PUNGUTAN DESA

### Pasal 9

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Desa.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

- (1) Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) RPJMDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 Januari 2020
- (3) RKPDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDesa.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (berita acara Kabupaten Dompu Tahun 2015 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu

Ditetapkan di Dompu  
Di Tetapkan 21 - 10 - 2019

BUPATI DOMPU,  
  
H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu  
Pada tanggal 22 - 10 - 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DOMPU,

  
H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR 216